

## Gubernur Papua Serahkan DPA 2022



<http://papatoday.com/>

JAYAPURA (PT) — Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022 kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Papua dan sejumlah instansi vertikal lainnya, Senin (14/2) di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua.

Dalam penyerahan DPA tersebut, Gubernur Lukas Enembe menekankan beberapa hal ketika akan melaksanakan program-program untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Juru Bicara Gubernur, M. Rifai Darus, SH, MH mengatakan, pertama, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada seluruh SKPD dan ASN yang telah menyelesaikan tanggungjawab penyusunan anggaran bersama legislatif.

Kemudian kedua, Gubernur adalah perwakilan dan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga apa pun yang dikatakan dan diperintahkan oleh Presiden, maka Gubernur Papua akan menindaklanjuti itu.

Ketiga, Gubernur menyampaikan bahwa tahun 2022 adalah masa transisi dalam penerapan tentang regulasi-regulasi baru, yang harus disesuaikan oleh Pemprov Papua.

“Banyak kewenangan yang berubah, sehingga harus diikuti oleh Pemprov Papua khususnya dalam rangka implementasi Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021 dan telah diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107,” jelas Jubir Rifai kepada wartawan usia mendampingi Gubernur menyerahkan DPA 2022.

Sementara keempat, Gubernur menyampaikan bahwa gunakan dana sebaik mungkin sesuai dengan peraturan dan peruntukannya.

Lebih khusus Gubernur menekankan supaya tertib administrasi menjadi pedoman bagi semua SKPD, agar tak ada lagi yang salah dalam penggunaan keuangan.

“Tak hanya itu, rencana penganggaran harus diikuti secara baik dan tertib oleh seluruh SKPD,” imbuhnya.

Dikatakan Rifai, ada stressing yang diberikan Gubernur dalam poin keempat ini yakni kepada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, dalam melakukan pelelangan harus tertib administrasi dan peraturan yang berlaku, agar tak terjadi keterlambatan maupun gagal lelang dan lain-lain.

Kelima, Gubernur ingin sampaikan bahwa mari semua bekerjasama pemerintah, masyarakat, agar apa yang telah dicapai Pemprov Papua dalam penggunaan keuangan bisa tetap dipertahankan dengan WTP-nya dan Gubernur fokus betul untuk mengajak semua pihak, karena masa kepemimpinannya akan berakhir tahun 2023.

“Mari bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Papua ini, karena masa depan Papua masih panjang dan berkesinambungan serta tak berakhir satu era Gubernur saja,” pungkasnya.

### **Sumber:**

1. *papatoday.com*, Gubernur Papua Serahkan DPA 2022, 14 Februari 2022.
2. *papuainside.com*, Serahkan DPA SKPD 2022, Gubernur Papua Sampaikan Lima Hal Penting, 14 Februari 2022.

**Catatan:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa penyusunan DPA-SKPD<sup>i</sup> memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

- 1) Setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan.
- 2) Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi:
  - a) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;
  - b) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan;
  - c) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;
  - d) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
  - e) Rencana penarikan dana setiap SKPD;
  - f) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;
  - g) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

b. Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan Kepala Daerah dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:

- 1) Rancangan Ringkasan DPA-SKPD
- 2) Rancangan DPA-Pendapatan SKPD
- 3) Rancangan DPA-Belanja SKPD
- 4) Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD
- 5) Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD

c. Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD

- 1) Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.
- 2) TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
  - a) standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - b) analisis standar belanja;
  - c) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
  - d) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus.
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.

d. Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

---

<sup>i</sup> Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah).